



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Jual Beli Motor), bertempat kediaman di Jalan X. Kelurahan X, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sales, bertempat kediaman di X, Desa X, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa., sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Januari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 31/Pdt.G/2014/PA.Sgm. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 28 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 231/14/VIII/2011, tertanggal 02 Agustus 2011.
- 2 Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon di jalan Rappokalling Lr. Kami No. 11, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Hal. 1 dari 5 Put. No. 31 /Pdt.G/2014 /PA.Sgm.



- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK P DAN T, umur 1 tahun 10 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon.
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
- 5 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena:
 - a Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan pergi bersama dengan teman-temannya tanpa seizin dengan Pemohon dan tanpa alasan yang jelas.
 - b Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
 - c Termohon sering minum minuman keras dan sering pergi ke diskotik.
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2012, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama anaknya, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.
- 8 Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan/penetapan ikrar talak perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, namun pada sidang berikutnya Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa, ternyata Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya, dan ketidakhadiran Pemohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 3 dari 5 Put. No. 31 /Pdt.G/2014 /PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, namun pada sidang berikutnya Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Sunggumunasa, ternyata Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya, dan ketidakhadiran Pemohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan, maka permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis Pengadilan Agama Sunggumunasa pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 M., bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1435 H., oleh: Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. Ketua Majelis, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI masing-masing Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmatiah, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti

Rahmatiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------|-----------|-----------------|
| 1 Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2 ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3 Panggilan | Rp | 335.000,00 |
| 4 Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5 Meterai | <u>Rp</u> | <u>6.000,00</u> |

Jumlah **Rp** **426.000,00** (*empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*)

Hal. 5 dari 5 Put. No. 31 /Pdt.G/2014 /PA.Sgm.